

## TANGGUNG JAWAB BANKIR ATAS KREDIT MACET NASABAH<sup>1</sup>

Oleh: Betsy Anggreni Kapugu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan perbankan dan bagaimana tanggung jawab yuridis bankir berkenaan dengan kredit macet yang dialami nasabahnya, dari perspektif perdata maupun pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bentuk kegiatan perbankan yaitu terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pokok yakni kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat/dunia usaha yang membutuhkan, serta menyediakan layanan jasa-jasa tertentu di bidang keuangan dan perbankan. 2. Tanggung jawab bankir belum di atur secara khusus di dalam Undang-undang perbankan. Untuk menuntut pertanggungjawaban masih memakai aturan-aturan yang bersifat umum seperti Undang-undang Perbankan, KUHPerduta dan Pidana. Belum adanya aturan khusus "*lex specialis*" merupakan kelemahan dalam penunruatan pertanggungjawaban bankir bila terjadi kredit macet.

Kata kunci: Tanggungjawab, bankir, kredit macet

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan bankir yang mengelola sebuah bank umum sangat strategis karena cakupan lingkup pekerjaannya yang sangat luas, dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu berhadapan dengan segala jenis risiko, baik yang berkaitan dengan risiko operasional, risiko pasar,

risiko portofolio, risiko likuiditas, maupun yang menyangkut risiko kredit Oleh karena itu, pada umumnya penunjukan seorang bankir pada jajaran tertentu (seperti direksi dan komisaris) di Indonesia harus melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terlebih dahulu, dan calon bankir dimaksud harus lulus dalam uji kelayakan tersebut sebelum diperkenankan untuk memangku jabatannya secara efektif.<sup>3</sup>

Bankir memegang peranan penting untuk menyukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU No. 10 Tahun 1998 *juncto* UU No. 7 Tahun 1992). Tugas intermediasi yang diemban oleh perbankan telah memaksa perbankan agar senantiasa mampu untuk menciptakan kemudahan-kemudahan bagi pemilik dana, dan menjadikan pemilik dana tidak perlu lagi bersusah payah secara langsung mencarikan unit-unit usaha yang membutuhkan dana yang dimilikinya. Bank bertindak menjadi perantara di antara kedua belah pihak yang disebutkan di atas sehingga tercipta efisiensi dan skala yang ekonomis dalam pemanfaatan dana-dana masyarakat untuk kebutuhan pembangunan nasional. Dana yang diterima oleh bank umum dari masyarakat, apakah itu dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau deposito, pada akhirnya disalurkan atau diedarkan kembali oleh bank, misalnya melalui kegiatan pasar uang,

<sup>3</sup> Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, cetakan m, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 107. Bagi bankir BUMN ketentuan pada Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN menyebutkan bahwa pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatulan yang dilakukan secara transparan profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>1</sup>Artikel

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratualangi

pendepositoan, investasi dalam bentuk lain, dan terutama dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat atau dunia usaha yang membutuhkan. Melalui kegiatan pemberian kredit berarti bankir yang mengelola perbankan sedang melaksanakan tugas utamanya yang akan menciptakan tambahan jumlah uang yang beredar di masyarakat, dan uang dimaksud akan dipergunakan oleh dunia usaha untuk membiayai kegiatan-kegiatannya yang produktif.

Sebelum sebuah proyek atau usaha dibiayai dengan fasilitas kredit perbankan, bankir tentunya telah melaksanakan analisis yang mendalam atas faktor kelayakan dari proyek dimaksud. Meskipun telah dilakukan analisis yang mendalam dan komprehensif atas kelayakannya, belumlah menjamin bahwa usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut akan tetap berjalan lancar dan kreditnya dapat dibayar nasabah pada waktunya sesuai dengan yang diperjanjikan semula. Perubahan kondisi ekonomi makro serta bergesernya beberapa proyeksi keuangan sebagai akibat dari perubahan faktor internal maupun faktor eksternal dapat berakibat ketidakmampuan nasabah untuk membayar kembali fasilitas kreditnya sesuai dengan yang disepakati.

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk kegiatan perbankan?
2. Bagaimana tanggung jawab yuridis bankir berkenaan dengan kredit macet yang dialami nasabahnya, dari perspektif perdata maupun pidana?

### **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu dengan cara berusaha memberikan gambaran mengenai permasalahan yang aktual saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Selanjutnya, metode

penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Tanggung Jawab Bankir atas Kredit Macet Nasabah. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini membuka peluang untuk pendekatan analitis yuridis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Kegiatan Perbankan**

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan) memberikan pengertian mengenai Bank sebagai:

"badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Pengertian Bank Umum menurut UU Perbankan tersebut adalah:

"bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Dalam literatur perbankan ditemukan berbagai jenis dan macam bank yang digolongkan baik menurut fungsinya, fokus segmen pasarnya, kepemilikannya, maupun kelompok usahanya. Di antara berbagai jenis ragam bank dimaksud, yang paling banyak dikenal di masyarakat luas pada umumnya yaitu Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Investasi (*Investment Bank*), Bank Devisa, Bank Korporasi (*Corporate Bank*), Bank Ritel (*Retailed Bank*), Bank Syariah (Bank Bagi Hasil), dan Bank Pembangunan Daerah (*Regional Development Bank*).<sup>4</sup> Di dalam UU Perbankan sendiri hanya dikenal 2

<sup>4</sup>Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Buku Kesatu, (Bandung: Citra Adilya Bakti, 2003), hlm. 15.

(dua) jenis bank yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedang mengenai jenis-jenis bank lainnya sebagaimana yang disebutkan di atas tidak dikenal lagi dalam UU Perbankan tersebut. Hal ini disebabkan sejak tahun 1992 ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan telah melakukan penyempurnaan terhadap industri perbankan di Indonesia melalui penyederhanaan jenis bank, peningkatan perlindungan dana masyarakat yang disimpan ke perbankan melalui penerapan prinsip kehati-hatian (*prudent banking practice*), pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, dan peningkatan profesionalisme dari para bankir.<sup>5</sup>

Menurut ketentuan UU Perbankan, bentuk hukum sebuah bank di Indonesia dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), koperasi, atau Perusahaan Daerah (PD).<sup>6</sup> Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Terbatas (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa:

"Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Dari ketiga bentuk hukum dari sebuah bank sebagaimana yang dikemukakan di atas, bentuk hukum PT lebih banyak ditemukan dalam praktek karena lebih mampu untuk menampung kegiatan

perbankan yang cakupannya begitu luas. Badan hukum PD hanya dimiliki oleh pemerintah daerah yang mendirikan bank guna menunjang dan menampung kegiatan pembangunan di daerahnya. Bank dengan bentuk hukum Koperasi jarang ditemukan dalam praktek, antara lain karena perbankan membutuhkan penyediaan modal dalam jumlah besar yang tidak mampu untuk disediakan oleh badan hukum berbentuk Koperasi yang mengumpulkan dana berupa iuran dari para anggotanya, dan juga dunia perbankan dewasa ini yang hams fleksibel untuk menghadapi tantangan yang sangat dinamis.

Tugas dan tanggung jawab dari sebuah bank secara umum mencakup aktivitas:<sup>7</sup>

- 1) Menerima cash dan membayar dokumentasi yang harus dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, *bills of exchange* dan lain-lain instrumen perbankan.
- 2) Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
- 3) Meminjamkan uang kepada nasabah.
- 4) Menjaga kerahasiaan mengenai *account* dari nasabah dalam hubungannya dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Jika pihak nasabah mempunyai 2 (dua) rekening atau lebih, terdapat kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lainnya.
- 6) Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang *reasonable* untuk menutup rekening tersebut.

Secara singkat tugas dan tanggung jawab dari sebuah bank dapat digolongkan

<sup>5</sup>Bagian Penjelasan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>6</sup>Pasal 21 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pembaharuan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>7</sup>Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 16.

ke dalam 3 (tiga) kegiatan pokok yakni kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat/dunia usaha yang membutuhkan, serta menyediakan layanan jasa-jasa tertentu di bidang keuangan dan perbankan.<sup>8</sup> Setiap kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk lainnya, diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin usaha perbankan dari Bank Indonesia, dan barang siapa yang melakukan kegiatan menghimpun dana tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin akan dikenakan hukuman, baik berupa sanksi administratif maupun hukuman pidana penjara.<sup>9</sup>

UU Perbankan memperkenankan bank umum untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat-surat dimaksud.

- c. Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
  - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
  - e. Obligasi.
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan atau suratberharga.
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suaiu kontrak.
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
  12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wah amanat.
  13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 8.

<sup>9</sup>Pasal 16 dan Pasal 46 UU Nomor 10 Tahun 1998*juncto* No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>10</sup>Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 1998*juncto* No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, bank umum dapat pula melibatkan diri dalam:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dari gambaran kegiatan bank umum tersebut dapat dilihat bahwa fungsi perbankan sedemikian luasnya dan bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan ekonomi dan kegiatan masyarakat. Agar perbankan tidak melakukan kegiatan penyertaan modal secara umum yang tidak merupakan kegiatan intinya, UU Perbankan melarang

bank untuk melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan di luar dari tujuan untuk penyelamatan kredit (*credit recovery*). Selain dari itu, perbankan juga dilarang untuk melakukan kegiatan perasuransian karena kegiatan dimaksud mengandung risiko yang besar, demi menghindarkan diri dari risiko yang tidak melekat pada kegiatan perbankan.<sup>11</sup> Bank juga dikenakan larangan untuk melakukan aktivitas jual beli saham ataupun memiliki saham yang terdaftar di pasar modal.<sup>12</sup> Larangan ini erat kaitannya dengan harga saham di bursa yang berfluktuasi setiap harinya. Apabila bank mempunyai aktiva dalam bentuk portofolio saham yang diperdagangkan secara aktif di bursa, permodalan bank dapat tergerus sewaktu-waktu sebagai akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi setiap harinya di bursa tersebut, yang pada akhirnya akan mengakibatkan Rasio Permodalan Bank (*Capital Adequacy Ratio*) menjadi tidak mencukupi.

#### **B. Tanggung jawab Yuridis Bankir Berkenaan Dengan Kredit Macet Yang Dialami Nasabahnya, dari Perspektif Perdata Maupun Pidana.**

Ajaran perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana sering dikatakan lebih sempit dari ajaran di bidang hukum perdata karena dalam bidang hukum pidana berlaku ketentuan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya (*nulla poena sine lege*), sedangkan dalam KUHPerdata tidaklah demikian.<sup>13</sup> Selain daripada itu, akibat hukum yang timbul dalam bidang hukum pidana yaitu pemidanaan si pelaku,

<sup>11</sup>Pasal 10 ayat b. UUNomor 10 Tahun 1998 *juncto* Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>12</sup>Pasal 4 ayat 2.a. Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 24/33/KEP/DIR tanggal 12 Agustus 1991 tentang Pemilikan Saham dan Penyertaan.

<sup>13</sup> *Ibid.*

sedangkan dalam bidang hukum perdata yaitu untuk meniadakan kerugian dari pihak yang dirugikan.<sup>14</sup> Karena akibat hukum dari perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum pidana yaitu pemidanaan si pelaku, ketentuan perundang-undangan yang dilanggar oleh si pelaku haruslah peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan menurut undang-undang dan memuat aturan pidana di dalamnya ataupun di dalam KUHP. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU dimaksud menyebutkan bahwa:

"yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundangundangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataupun norma-norma atau ugeran-ugeran kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana".

Penjelasan yang terkandung pada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, pada hakikatnya melihat ruang lingkup perbuatan melawan hukum yang lebih luas, yang lebih sesuai dengan ajaran perbuatan melawan hukum yang terdapat pada hukum perdata. Untuk tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia yang sudah dianggap sebagai kejahatan yang sistemik dan luar biasa (*extraordinary crimes*) sehingga perlu dicegah dan diperangi dengan upaya-upaya yang luar biasa pula (*extraordinary measures*),<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Dalam Konsidcrans UU Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang selama uu terjadi secara meluas, tidak hanya

pembuat undang-undang dalam menyusun UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menggabungkan substansi perbuatan melawan hukum yang sangat luas dan kompleks yang mencakup ruang lingkup hukum pidana dengan yang terdapat pada ruang lingkup hukum perdata. Dengan demikian, UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut 2 (dua) ajaran sifat perbuatan melawan hukum secara alternatif, yakni ajaran sifat melawan hukum yang formal dan sifat melawan hukum yang materiil.

Ada baiknya dilihat bagaimana Mahkamah Konstitusi memandang ketentuan perbuatan melawan hukum yang terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uji materiil terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pada tahun 2006 diajukan oleh In Dawud Djatmiko, karyawan PT. Jasa Marga (Persero), karena dalam menjalankan tugasnya dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon telah menjalani proses penyidikan sebagai tersangka di Kejaksaan Agung sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol *Jakarta Outer Ring Road (JORR)* Ruas Taman Mini Indonesia Indah - Cikunir, Seksi E-I, yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permohonan uji materiil yang diajukan pemohon adalah berkenaan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyangkut kata "dapat", "tindak

---

merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi tersebut perlu digolongkan sebagai kejahatan yang "pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa".

pidana yang mempunyai 2 (dua) macam akibat yang sangat berbeda diancam dengan hukuman yang sama", "ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana disamakan dengan tindak pidana pokoknya", kata "percobaan" dalam undang-undang tersebut "mengesampingkan prinsip-prinsip yang universal tentang ancaman hukuman dan bersifat multitafsir", dan juga mengenai "perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*)". Mengenai uji materiil yang dimintakan pemohon yang disebutkan di atas dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU1V/2006 tanggal 25 Juli 2006.

Selengkapnya isi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang secara "melawan hukum" melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam per-aturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka

perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat".

Pasal 3 UU yang sama menyebutkan sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang "dapat" merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Penjelasan Pasal 3 UU dimaksud menyebutkan bahwa:

"Kata "dapat" dalam ketentuan tersebut diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2".

Pemohon uji materiil melihat bahwa adanya kata "dapat" pada kedua pasal yang disebutkan di atas mengakibatkan adanya 2 (dua) jenis tindak pidana korupsi yang terdapat di masing-masing pasal yakni:

- a) Suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara (kerugian negara telah terjadi secara riil dan nyata), dan

- b) Suatu tindak pidana korupsi yang tidak merugikan negara (kerugian negara tidak terjadi).

Kedua tindak pidana korupsi tersebut menimbulkan akibat yang sangat berbeda dan bahkan sangat bertolak belakang yaitu:

- a. Keadaan bahwa keuangan negara atau perekonomian negara sudah dirugikan atau dengan perkataan lain "keuangan negara sudah berkurang jumlahnya" akibat dari tindak pidana tersebut.
- b. Keadaan bahwa keuangan negara atau perekonomian negara tidak dirugikan atau dengan perkataan lain keuangan negara atau perekonomian negara masih tetap utuh seperti sedia kala tidak berkurang akibat tindak pidana korupsi tersebut.
- c. Seharusnya kedua tindak pidana tersebut tidak boleh digabung dalam satu pasal, melainkan dibuat dalam pasal yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil. Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana", adalah bertentangan dengan UUD Tahun 1945. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor

20 tahun 2001 sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang di maksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menurut hemat penulis, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian perbuatan melawan hukum dalam bidang pidana kembali ke ajaran sempit yang diajarkan oleh aliran *Legism*. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada". Karena telah dinyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku lagi dan bertentangan dengan UUD 1945, hakim tidak dapat lagi mencari pembenaran untuk melakukan justifikasi bahwa perbuatan melawan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi mencakup baik yang bersifat formal dan yang bersifat materil. Dalam bidang pidana dikenal asas *mens rea* yaitu *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (tiada pidana tanpa kesalahan).<sup>16</sup> Dengan demikian, kesalahan atau perbuatan melawan hukum harus diartikan dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, tidak mencakup

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban ...*, Op.Cit, hlm. xii



pelanggaran terhadap *Standard Operating Procedures*.

Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Juli 2006 atas uji materiil UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut kelihatannya tidak dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam mengadili pada tingkat kasasi perkara tindak pidana korupsi E.C.W. Nelo dan kawan-kawan. Padahal permasalahannya sama yakni sesama perbuatan melawan hukum dalam sebuah BUMN, karena baik PT. Bank Mandiri (Persero) maupun PT. Jasa Marga (Persero) merupakan BUMN yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Di pihak lain, hakim pada tingkat kasasi menyebutkan bahwa *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hak khususnya di dalam pembahasan tentang sifat melawan hukum, karena UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan pengertian yang jelas tentang sifat "melawan hukum" sehingga *Judex Factue* dipandang berlebih jika mengutip pendapat para ahli hukum. Pendapat hakim pada tingkat kasasi ini dapat dimengerti apabila Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sayangnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan jauh-jauh hari sebelum Mahkamah Agung mengadili pada tingkat kasasi kasus E.C.W. Nelo dan kawan-kawan tersebut tidak dikutip atau disinggung oleh majelis hakim kasasi. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya persoalan hukum yang baru di kemudian hari. Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diperhatikan oleh Mahkamah Agung, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentunya tidak dimasukkan lagi sebagai

bahan pertimbangan Mahkamah Agung. Dan apabila Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Juli 2006 tersebut dimasukkan sebagai bahan pertimbangan, mungkin Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dapat menjadi lain. Setidak-tidaknya unsur perbuatan melawan hukum pada kasus tersebut tidak terpenuhi.

Sebagai catatan akhir dapat dikemukakan bahwa seperti telah diuraikan pada bagian terdahulu, peranan bank dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional sebagaimana yang digariskan oleh pemerintah sangat penting. Hal tersebut telah menempatkan bank untuk senantiasa mendapatkan pengawasan yang efektif dan Bank Indonesia sebagai institusi pengawas kegiatan perbankan. Sebagaimana telah diketahui, sektor perbankan mempunyai posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, sehingga perlu memelihara agar perbankan nasional tetap berada dalam kondisi yang sehat baik secara individual maupun secara nasional. Perbankan yang sehat harus ditunjang oleh bankir yang handal, profesional, dan yang integritasnya terjaga dengan baik. *Prudential Banking Practices* yang terdapat di masing-masing bank tidak dapat dipisahkan dari kepribadian (*personality*) para bankirnya.

UU Perbankan memberikan penekanan agar dalam memberikan fasilitas kredit kepada debitor, para bankir mempunyai keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utang-utangnya.<sup>17</sup> Hal ini mengandung makna bahwa secara yuridis bankir bertanggung jawab untuk melakukan analisis yang mendalam atas kemampuan dan kemauan nasabah untuk melunasi

<sup>17</sup> Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

fasilitas kredit yang diperjanjikan. Dari analisis tersebut bankir harus mendapatkan keyakinan bahwa usaha/kegiatan nasabah layak untuk dibiayai dengan fasilitas kredit. Untuk sampai kepada keyakinan tersebut, tentunya analisis perlu dilaksanakan dalam tenggang waktu yang memadai, tetapi tidak sampai berlarut-larut. Apabila tenggang waktu antara pencairan fasilitas kredit dengari, saat kredit menjadi bermasalah terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa penilaian atas kemampuan dan kemauan dari debitur untuk membayar kembali fasilitas kreditnya tidak dianalisis oleh bankir secara mendalam.

Tanggung jawab yuridis bankir mencakup baik bidang pidana, perdata, maupun administratif. Melihat sedemikian luasnya cakupan tanggung jawab yuridis yang diemban oleh seorang bankir, amanat yang diberikan oleh undang-undang kepada para bankir adalah agar senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memegang prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*)<sup>18</sup> dan hal ini harus lebih mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi di masa-masa yang akan datang. Tantangan untuk memajukan kinerja bank di tengah-tengah persaingan di era globalisasi dewasa ini dapat memicu bankir untuk melihat ke depan demi kemajuan bank yang dipimpinya. Namun, adanya godaan untuk merebut peluang bisnis yang harus segera diambil agar tidak dimanfaatkan oleh pesaing dan agar tidak tergilas dalam persaingan bebas, dapat menjadi salah satu batu pemicu bagi para bankir sehingga lupa akan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan bank yang dipimpinya.

Agar terhindar dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan fasilitas kredit

yang dalam perjalanan waktu di kemudian hari dapat saja menjadi macet, bankir perlu menghindarkan diri dari pemberian kredit kepada usaha yang mengandung risiko yang besar terutama risiko yang tidak dapat dikendalikan. Hal ini disebabkan terhadap setiap pemberian kredit yang kemudian menjadi gagal bayar (*default*) dengan alasan apapun, baik karena faktor internal maupun karena faktor eksternal,<sup>19</sup> pada akhirnya dapat mengakibatkan bankir yang memberikan persetujuan kredit harus mempertanggungjawabkannya secara yuridis di depan institusi penegak hukum. Hal ini perlu dicermati dan direnungkan terutama oleh para bankir yang bekerja di bank-bank BUMN.

Pemberian kredit perbankan berikut rangkaian proses pembayaran angsuran/pelunasannya merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur yang dilandasi adanya unsur kesepakatan sebagaimana asas-asas perjanjian menurut hukum perdata. Meskipun demikian, karena perbankan mempunyai fungsi sebagai *agent of development* dengan sumber dana untuk pemberian kredit tersebut berasal dari masyarakat, unsur-unsur lainnya seperti politik hukum ikut berperan dalam penanganan penyelesaian fasilitas kredit yang kemudian menjadi macet. Politik hukum pemerintah dalam pemberantasan korupsi yaitu mengingat perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak negatif yang menimbulkan krisis di berbagai bidang, upaya pencegahan dan pemberantasannya perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Faktor eksternal yaitu hal-hal yang berada diluar kendali debitur untuk mengatasinya, umpamanya guncangan terhadap nilai tukar, kenaikan yang drastis harga minyak mentah dunia, embargo atas produk hasil usaha debitur, dan lain-lain.

<sup>20</sup> Penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidma Korupsi, Bagian I, Umum.

<sup>18</sup> Penjelasan UU Nomor 10 Tahun 1998.

Sejalan dengan itu, cakupan perbuatan korupsi didefinisikan secara luas, menjangkau berbagai bentuk modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Pengertian korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formal dan materil.<sup>21</sup> Dengan rumusan seperti ini, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dibuat sedemikian rupa sehingga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dijatuhi pidana,<sup>22</sup> walaupun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan mengenai pengertian perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bagaimanapun juga, rumusan yang terdapat pada Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan kredit macet yang dialami oleh bank BUMN dimasukkan pada kategori kerugian negara.

UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh bentuk tindak pidana korupsi baik perbuatan yang merugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara. Hal ini sesuai dengan anggapan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya harus dilakukan secara luar biasa pula (*extraordinary*

*measures*). Penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU tersebut didasarkan pada adanya keinginan yang kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, serta untuk meminimalisasi secara kuantitatif dan kualitatif atau mencegah adanya *potential loss*. Dengan adanya rumusan delik formal pada Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31 Tahun 1999, sanksi untuk terdakwa tindak pidana korupsi telah dapat dijatuhkan jika unsur perbuatan melawan hukumnya terpenuhi, dan pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan unsur pidananya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 003/ PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 berpendapat bahwa sebagai delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan dan tidak perlu melihat timbulnya akibat.

Bagaimanapun juga, putusan atas kasus kredit macet yang dapat menjadikan bankir sebagai terpidana sepenuhnya berada di institusi pengadilan sebagai lembaga yudikatif, baik pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, maupun pada pengadilan tingkat kasasi. Perbuatan tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada bankir berkenaan dengan kredit macet yang diberikannya kepada nasabah, pada akhirnya bergantung kepada vonis dari majelis hakim. Hakim lah yang menjadi penentu atas apakah bankir melakukan perbuatan tindak pidana korupsi atau tidak, setelah melalui proses persidangan yang mendengarkan keterangan para saksi, termasuk saksi ahli. Tentunya agar dapat memutus suatu perkara secara tidak memihak (*impartial*) berdasarkan hukum yang berlaku, majelis hakim selain mempunyai pengetahuan hukum yang luas juga harus selalu mandiri dan bebas dari

<sup>21</sup> Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PW-IV/2006, perbuatan melawan hukum tidak lagi mencakup pengertian formal dan materil.

<sup>22</sup> *Ibid.*

pengaruh pihak manapun dalam mengambil keputusan/memutus perkara termasuk bebas dari intervensi pemerintah yang sedang berkuasa.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk kegiatan perbankan yaitu terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pokok yakni kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat/dunia usaha yang membutuhkan, serta menyediakan layanan jasa-jasa tertentu di bidang keuangan dan perbankan.
2. Tanggung jawab bankir belum di atur secara khusus di dalam Undang-undang perbankan. Untuk menuntut pertanggungjawaban masih memakai aturan-aturan yang bersifat umum seperti Undang-undang Perbankan, KUHPerdada dan Pidana. Belum adanya aturan khusus "*lex specialis*" merupakan kelemahan dalam penunrutan pertanggungjawaban bankir bila terjadi kredit macet.

### B. Saran

Dalam konteks pembahasan tanggung jawab yuridis bankir berkaitan dengan kredit macet, di dalamnya termasuk pegawai bank yang merupakan pihak pelaksana tugas. Seharus seluruh komponen pejabat bank (bankir), baik yang memegang tampuk pimpinan tertinggi maupun yang berada pada level menengah memiliki tanggung jawab yuridis terhadap semua aktivitas operasional bank, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi. Dengan kata lain, tugas *fiduciary duty dan duty of skill and care* bukan hanya berlaku bagi bankir saja, tetapi juga berlaku terhadap pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, F., Dj. Saidi dan B. Hikam., 2003. *Politik Bank Sentral, Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam Mempertahankan Independensi*, Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha, Jakarta.
- Agustina, R., 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Apeldoorn, L.J. van, 2001. *Pengantar Hmu Hukum*, cetakan ke-29, Pradnya Paramila, Jakarta.
- Arifin, B., 2007. *Masa Lampau yang Belum Selesai, Percikan Pikiran tentang Hukum dan Pelaksanaan Hukum*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Atmasasmita, R., 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta.
- Badruzaman, M.D.T., 2001. *KUHPerdala, Buku ke 111. Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, P.T. Alumni. Bandung.
- Baridwan.A., 2004. *Kelentuan Pasar Modal dalam Penegakan Good Corporate Governance*. Pusat Pengkajian Hukum (PPH), Presiding 13-15 Juli.
- Djojodirdjo, M., 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Djumhana, M., 2000. *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fletcher, G. P., 1998. *Basic Concepts of Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford-New York.
- Fuady, M., 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Garner, B., 1990. *Black's Law Dictionary*, 7th edition, West Publishing Co, St. Paul, Minn.
- Harahap, M. Y., 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, P.T. Alumni, Bandung, 1986.
- Herlambang, T., 2001. *Ekonomi Makro, Teori, Analisis, dan Kebijakan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hartono, S., 1988. *Hukum Ekonomi Pembangunan*, cetakan kedua, Binacipta, Bandung.
- Ibrahim, J., dan L. Sewu, 2004. *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Kamello, T., 2006. *Karakter Hukum Perdata dalam Fungsi Perbankan Melalui Hubungan*

- Antara Bank dengan Nasabah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2 September.
- Khairandy, R., dan C. Malik, 2007. *Good Corporate Governance, Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Kurniasih, I., 2006. *Suatu Tinjauan Yuridis: Kerugian Negara vs. Kerugian Persero*, Pusat Pengkajian Hukum (PPH) Newsletter, Nomor 66, September.
- Lubis, T.M., 2007. *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, September.
- Machmudin, D.D., 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sebuah Sketsa, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung.
- Nasution, D., 2004. *Menuju Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Otoritas Pengawas Lembaga Keuangan: Konsepsi Pemikiran Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, dalam Kebijakan Fiskal, Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, editor Heru Subiyantoro & Singgih Riphath, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Prodjodikoro, W., 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Ditinjau dari Sisdut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung.
- Setiawan, R., 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, P.T. Alumni, Bandung.
- Simorangkir, O.P., *Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Cetakan Kelima, Jakarta, 1985.
- Sitompul, Z., 2005. *Problematika Perbankan*; Books Terrace & Library, Bandung.
- Sjahdeini, S.R., 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Suyatno, T., 1991. *Dasar-Dasar Perkreditan*, Cetakan Kedua Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1991.
- Syamsuddin, A., 2006. *Pendekatan Hukum Perdata dalam Kasus Korupsi di Indonesia*. Pusat Pengkajian Hukum (PPH) Newsletter, Nomor 66, September.
- Widjanarto, 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, edisi IV, Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Wulandari, E.R., 2004. *Prinsip-Prinsip GCG dan Penerapannya pada Perusahaan Publik, BUMN, dan Perbankan*, Pusat Pengkajian Hukum (PPH) Newsletter, Presiding 5 Juli.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang *Perseroan Terbatas*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang *Badan Usaha Milik Negara*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*.